

Implementasi Akuntansi Asuransi Jiwa Untuk Pekerja pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Mohammad Farid Fathur Rosyad¹, Amrie Firmansyah^{1,*}

¹ Akuntansi; Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15222; e-mail: farid.fathur272@gmail.com, amrie.firmansyah@gmail.com.

* Korespondensi: e-mail: amrie.firmansyah@gmail.com

Diterima: 27 Oktober 2019; Review: 09 November 2019; Disetujui: 17 November 2019

Cara sitasi: Rosyad, Mohammad Farid Fathur, Firmansyah, Amrie. 2019. Implementasi Akuntansi Asuransi Jiwa Untuk Pekerja pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Jurnal Online Insan Akuntan. Vol 4 (2): 171-184.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, pemahaman asuransi jiwa, pengakuan dan pengukuran asuransi jiwa, penyajian asuransi jiwa pada PT Wijaya Karya Tbk. Kebijakan asuransi jiwa yang digunakan oleh perusahaan dalam akuntansi asuransi jiwa dikenal sebagai imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan menggunakan data informasi laporan keuangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Objek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara di bidang konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan objek dilakukan dengan melihat risiko yang dialami para pekerja sehingga dipilih perusahaan konstruksi karena memiliki berbagai macam tingkat risiko kecelakaan kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk secara umum telah mencatat asuransi jiwa sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia khususnya imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja. Namun, faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja tidak dijelaskan dengan rinci di laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci: imbalan kerja, asuransi, standar akuntansi keuangan.

Abstract: This study aims to review the implementation of occupational health and safety management systems, understanding of life insurance, recognition and measurement of life insurance, the presentation of life insurance at PT Wijaya Karya Tbk. Life insurance policies used by companies in life insurance accounting are known as short-term employee benefits and post-employment life insurance benefits. This research method uses qualitative methods with the case studies as well as uses financial statement information and interviews with related parties. The object used in this study is a State-Owned Enterprise in the field of construction which is listed on the Indonesia Stock Exchange. The selection of objects is done by looking at the risks experienced by workers so that construction companies are chosen because they have various levels of risk of work accidents. The result of this study indicates that PT Wijaya Karya (Persero) Tbk has generally recorded life insurance in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards in particular short-term employee benefits and post-employment life insurance benefits. However, the factors that influence the measurement of short-term employee benefits and post-employment life insurance benefits are not explained in detail in the financial statements and notes to the financial statements.

Keywords: employee benefits, insurance, financial accounting standards

1. Pendahuluan

Beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan perkembangan sangat pesat dan kompleks di berbagai bidang kehidupan. Kesadaran

masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu dorongan masyarakat untuk mengikuti program asuransi. Saat ini asuransi jiwa sangat dibutuhkan untuk para pekerja yang bekerja di perusahaan konstruksi yang tinggi akan risiko kecelakaan. Kecelakaan kerja pada sektor konstruksi di Indonesia menyumbang kecelakaan terbesar sebesar 32 persen, berbeda dengan sektor yang lain hanya menyumbang kecelakaan di bawah 10 persen (Pratomo, 2018).

Di sisi lain, kondisi tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan salah satu fokus bidangnya adalah pembangunan infrastruktur. Bahkan selama enam bulan terdapat sebelas kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek infrastruktur. Hal ini mengakibatkan ada beberapa korban meninggal dan luka-luka. Salah satu kasusnya yaitu pada hari Senin (22/1/2018) sebuah *box girder* pada proyek *Light Rail Transit (LRT)* runtuh di Jakarta Timur mengakibatkan lima orang mengalami luka-luka (Prabowo, 2018).

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1992 menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Sesuai undang-undang tersebut, manfaat asuransi jiwa memang sangat dibutuhkan bagi semua pekerja yang bekerja di sektor konstruksi. Perusahaan wajib memberikan jaminan kepada pekerja karena setiap kecelakaan bisa menimbulkan kerugian baik kerugian jiwa ataupun kerugian materi. Selain menimbulkan kerugian, biaya-biaya lainnya adalah biaya pengobatan, perawatan, perbaikan fasilitas kerja dan kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja konstruksi. Risiko kecelakaan kerja pada saat proyek banyak macamnya, selain penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang baik, harus ada suatu manajemen pengalihan risiko kecelakaan yang tepat. Sehingga untuk menangani masalah tersebut, perusahaan konstruksi melakukan pengalihan risiko melalui suatu bentuk yang dinamakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Penerapan asuransi jiwa dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi perusahaan asuransi dan kedua dari sisi perusahaan non-asuransi. Asuransi jiwa yang diterapkan dari sisi perusahaan non-asuransi, pencatatan premi asuransi dapat digolongkan sesuai PSAK 24 (2015). Menurut PSAK 24 (2015), imbalan kerja merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja. Jenis-jenis imbalan kerja yang sesuai PSAK 24 (2015) antara lain imbalan kerja jangka pendek, imbalan asuransi jiwa pascakerja, imbalan kerja jangka panjang, dan imbalan pemutusan kontrak kerja. Penerapan dan pencatatan asuransi jiwa ataupun imbalan kerja sangat penting karena selain memberikan rasa nyaman dan jaminan pada para

pekerja konstruksi, juga mengalihkan risiko kecelakaan kepada pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi.

Dari penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya, banyak yang membahas asuransi jiwa dari sisi perusahaan yang memberikan perlindungan risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Hormon & Morasa (2016) mengulas penerapan PSAK 36 tentang asuransi jiwa yang meliputi pengakuan pendapatan dan beban perusahaan dari sudut pandang perusahaan asuransi. Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan telah mengakui pendapatan premi dan beban asuransi sesuai PSAK 36 (2012). Penelitian terkait asuransi lainnya juga pernah dilakukan oleh Setiyawan (2013) yang mengulas tentang tanggung jawab yang dilakukan perusahaan asuransi ketika pemegang polis asuransi mengalami kerugian, dan disimpulkan bahwa perusahaan tetap bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami perusahaan dengan syarat pemegang polis telah melakukan pembayaran premi sesuai syarat yang ditetapkan. Sementara itu, Sari & Gunardi (2014), mengulas tentang pengaruh usia tertanggung dan waktu jatuh tempo polis dan menyimpulkan apabila waktu jatuh tempo polis pendek dan peluang meninggal kecil maka premi yang dibayarkan semakin murah sedangkan apabila waktu jatuh tempo polis panjang dan peluang meninggalnya kecil maka premi yang dibayarkan semakin mahal. Firdaus et al. (2015) juga melakukan penelitian mengulas analisis hambatan dalam penerapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penetapan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, dari hasil penelitian tersebut dapat simpulan bahwa hambatan dalam menerapkan peraturan tersebut yaitu dalam menentukan kategori wilayah kendaraan bermotor sehingga menimbulkan ketidakpastian tarif premi asuransi. Di sisi lain, tidak banyak yang membahas mengenai pencatatan asuransi jiwa dari sudut pandang pengguna asuransi. Banyak pihak yang menggunakan asuransi kebanyakan hanya berpikir bagaimana cara pembayaran asuransi saja tidak memperhatikan pencatatan, prosedur klaim dan manfaat yang diperoleh, sehingga pengguna asuransi sering mengalami masalah dalam hal melakukan klaim asuransi (Anindhita et al., 2016).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, pemahaman asuransi jiwa, pengakuan dan pengukuran asuransi jiwa, penyajian asuransi jiwa dengan menggunakan objek PT Wijaya Karya Tbk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ulasan secara komprehensif dengan menggunakan satu objek satu sampel penelitian. Pemilihan objek didasarkan karena PT Wijaya Karya Tbk merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara di bidang penyediaan jasa konstruksi dan termasuk perusahaan konstruksi terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai salah satu perusahaan terbesar, tentunya perusahaan ini memiliki berbagai macam tingkat risiko kecelakaan kerja tercermin dari jumlah pekerja WIKA sampai 2.595 pekerja di tahun 2018 yang terdiri dari pekerja tetap dan pekerja kontrak (Sustainable Report, 2018).

Penelitian ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang mengulas fenomena penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengulas topik penerapan akuntansi untuk asuransi, masalah penelitian, teori-teori yang terkait dengan topik penelitian ini yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengeksekusi masalah penelitian. Bagian kedua adalah metodologi penelitian merupakan pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Bagian ketiga adalah hasil dan pembahasan, yang menguraikan temuan hasil penelitian sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Bagian keempat adalah kesimpulan yang berisi tentang ringkasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan informasi laporan keuangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui pencatatan asuransi jiwa para pekerja pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagaimana diatur dalam PSAK 24 (2015). Informan dalam wawancara dalam penelitian ini adalah manajer keuangan dan staf keuangan PT Wijaya Karya Tbk. Pemilihan informan tersebut didasarkan bahwa manajer keuangan dan staf keuangan yang paling memahami perjanjian kontrak asuransi jiwa dan penyajian asuransi jiwa dalam laporan keuangan. Adapun materi wawancara meliputi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pemahaman manajemen atas peraturan akuntansi keuangan atas asuransi jiwa, pengakuan, pengukuran, dan penyajian asuransi jiwa dalam laporan keuangan. Wawancara dengan informan dilakukan tanggal 25 Januari 2019, 9 Februari 2019, 11 April 2019.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angka, informasi deskriptif dalam situs perusahaan baik laporan keuangan maupun laporan tahunan, dan hasil informasi dari pihak yang terkait. Data laporan keuangan dan laporan tahunan digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan item wawancara dengan informan dan pendukung dalam analisis pembahasan penelitian. Dasar data laporan keuangan menggunakan data tahun 2018. Hasil wawancara dengan informan merupakan sumber utama dalam melakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian. Selain itu, analisis dan pembahasan menggunakan kajian

literatur terkait baik berupa PSAK 24 (2015) dan literatur berupa hasil penelitian-penelitian terkait dengan topik penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di PT Wijaya Karya Tbk telah mengikuti standar yang berlaku secara internasional. Perusahaan mengikuti standar OHSAS 18001 dan diperbaharui di tahun 2018 menjadi ISO 45001:2018 dan saat ini PT Wijaya Karya Tbk sedang proses untuk mendapatkan sertifikasi ISO 45001. Penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di PT Wijaya Karya Tbk mencakup semua lini pekerja yang berada di satuan kerja *Building Business Lines*, *Energy Plant Business Lines*, *Infrastructure Business Lines*, dan *Oil & Gas and Industry Plant* telah mulai diaudit sesuai dengan OHSAS (*Occupational Health and Safety Assesment System*), dan pekerja di kantor maupun pekerja yang berada di lapangan (pekerja proyek).

Tujuan PT Wijaya Karya Tbk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja agar perusahaan terus dapat mempertahankan integritas kerja, kualitas produk dan jasa berdasarkan OHSAS 18001:2007 dan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001:2015. PT Wijaya Karya Tbk lebih peduli kesehatan pekerjanya dibanding dengan prestasi yang dicapai perusahaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa kegiatan rutin yang dilakukan PT Wijaya Karya Tbk dalam penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja antara lain *safety talk (tool box meeting)*, *safety patrol*, *safety inspection*. Selain itu, di *sustainable report* PT Wijaya Karya Tbk dijelaskan bahwa perusahaan melakukan kegiatan program *well being* yaitu program yang berbasis pola hidup yang seimbang. Kegiatan program *well being* tersebut antara lain penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja serta sosialisasi tentang pola pikir dan makan makanan yang sehat.

Kegiatan lain yang diterapkan PT Wijaya Karya Tbk setiap bulannya adalah *Program Risk Audit (RCA)* yang dilakukan di semua proyek pekerjaan. Kegiatan ini mempunyai tujuan mengukur tingkat kearah potensi perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman di semua proyek sehingga dengan adanya program RCA ini perilaku dan kondisi kerja tidak aman dapat diidentifikasi dan segera ditindaklanjuti oleh PT Wijaya Karya Tbk. Selain kegiatan itu, PT Wijaya Karya Tbk menerapkan berbagai kegiatan dan program dalam menunjang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja antara lain program fasilitas kesehatan kerja yaitu perusahaan mewajibkan seluruh kantor dan proyek dilengkapi dengan

akses kesehatan, komunikasi dan partisipasi pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan pentingnya keselamatan kerja baik bagi diri sendiri dan orang lain sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman. Pelatihan terkait kesehatan dan keselamatan kerja dengan cara membekali pekerja dengan pelatihan terkait sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

Untuk evaluasi kinerja sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di PT Wijaya Karya Tbk, sesuai peraturan yang berlaku yaitu melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja antara lain pemeriksaan, pengujian, pengukuran, audit interal K3. Selain itu, perusahaan juga setiap tahun telah membuat laporan lanjutan (*sustainable report*) sebagai bentuk penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di PT Wijaya Karya Tbk sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 05/MEN/1996. Selain itu, PT Wijaya Karya Tbk juga sudah menerapkan standar OHSAS 18001 dan diperbaharui di tahun 2018 menjadi ISO 45001:2018. PT Wijaya Karya Tbk juga menerbitkan *sustainable report* setiap tahun sebagai bentuk evaluasi kinerja sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

Pemahaman dan Klasifikasi Asuransi Jiwa

Sebagaimana informasi dari wawancara dengan pihak manajemen, Perusahaan menganggap asuransi jiwa adalah aset yang menjamin pekerja dari kecelakaan pada saat pekerjaan maupun di luar pekerjaan, seperti kecelakaan kerja yang tidak sampai meninggal atau kecelakaan sampai meninggal dunia kapanpun dan dimanapun waktu dan tempatnya. Pernyataan tersebut kami simpulkan bahwa asuransi jiwa adalah suatu bentuk jaminan untuk melindungi jiwanya dari segala keadaan, baik masih hidup ataupun meninggal.

Konsep pemahaman asuransi jiwa secara umum yang diyakini PT Wijaya Karya Tbk dan ditinjau terhadap Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992, dapat diketahui bahwa perusahaan telah mematuhi dan mentaati terhadap peraturan yang mengatur tentang asuransi jiwa di Indonesia. Sesuai PSAK 24 (2015) mengenai klasifikasi dan definisi imbalan kerja, asuransi jiwa termasuk dalam jenis imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja klasifikasi tersebut, PT Wijaya Karya Tbk telah mengklasifikasikan asuransi jiwa perusahaan ke dalam jenis imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja. PT Wijaya Karya Tbk mengklasifikasikan asuransi jiwa dalam dua klasifikasi, yakni imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja. Pertama, PT Wijaya Karya Tbk

mendefinisikan imbalan kerja jangka pendek adalah sebagai imbalan yang jatuh tempo kurang atau sama dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Kedua, PT Wijaya Karya Tbk mendefinisikan imbalan asuransi jiwa pascakerja adalah sebagai imbalan asuransi jiwa yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Perusahaan juga biasa menyebut imbalan asuransi jiwa pascakerja seperti jaminan pensiun.

Berdasarkan definisi imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja sebagaimana PSAK 24 (2015) secara umum yang diakui oleh PT Wijaya Karya Tbk, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mendefinisikan imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja sesuai peraturan yang berlaku yaitu PSAK 24 (2015) meskipun definisi asuransi jiwa pascakerja di PSAK 24 (2015) tidak menyebutkan jangka waktunya hanya menyebutkan selain imbalan kerja jangka pendek sedangkan PT Wijaya Karya menyebutkan waktunya lebih dari 12 bulan namun sebenarnya inti definisi dari perusahaan dan peraturan itu sudah sama dan sesuai.

Pengakuan dan Pengukuran Asuransi Jiwa

a. Imbalan kerja jangka pendek.

PT Wijaya Karya Tbk mengakui imbalan kerja jangka pendek ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi. Hal tersebut menyebabkan munculnya kewajiban perusahaan untuk membayarkan pembayaran kontrak asuransi berupa kas kepada pihak yang mengelola kontrak tersebut. Sebelum membayarkan kontrak asuransi, PT Wijaya Karya Tbk mengakui adanya imbalan kerja jangka pendek sesuai jumlah pekerja yang mendapatkan imbalan.

PT Wijaya Karya Tbk mengukur besaran asuransi jiwa imbalan kerja jangka pendek dinilai sesuai masa kerja, jabatan, golongan dan risiko pekerjaan. Dalam hal penghitungan nilai asuransi jiwa, perusahaan tidak memperhitungkan bunga pasar dikarenakan umur pembayaran asuransi jiwa kurang dari satu tahun. Hal tersebut menyebabkan PT Wijaya Karya Tbk tidak mengalami rugi atau untung dalam hal imbalan kerja jangka pendek ini.

Pada peraturan yang berlaku di Indonesia telah menyatakan dalam PSAK 24 (2015) mengenai pengakuan dan pengukuran dari imbalan kerja jangka pendek. Perusahaan mengakui imbalan kerja jangka pendek ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi, jumlah tidak terdiskonto diakui dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut dan mengakui sebagai liabilitas (beban akrual), apabila setelah dikurangi jumlah yang telah dibayarkan. Jika

jumlah yang telah dibayar melebihi jumlah yang tidak didiskonto dari imbalan tersebut, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai asset (beban dibayar dimuka) selama pembayaran tersebut (PSAK 24, 2015) dan menurut PSAK 24 (2015), tidak mensyaratkan pengungkapan spesifik mengenai imbalan kerja jangka pendek dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), iuran jaminan sosial khususnya jaminan kecelakaan kerja dengan besaran yang disesuaikan dengan kategori risiko di lingkungan kerja perusahaan. Tingkat risiko dapat dibedakan seperti tingkat risiko sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek dari PT Wijaya Karya Tbk tidak ada perbedaan dengan pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek pada PSAK 24 (2015) dan peraturan lain yaitu mengakui imbalan kerja jangka pendek ketika pekerja telah memberikan jasanya dan mengakui sebagai biaya dibayar dimuka apabila terjadi sisa yang dibayarkan oleh perusahaan dan mengukur besaran imbalan kerja jangka pendek sesuai tingkat risikonya. PT Wijaya Karya Tbk tidak mengungkapkan imbalan kerja jangka pendek dalam catatan atas laporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAK 24 (2015) yang tidak mensyaratkan pengungkapan imbalan kerja jangka pendek. Namun ada sedikit perbedaan mengenai cara mengukur besaran imbalan kerja jangka pendek yang diakui PT Wijaya Karya Tbk dengan empat poin yaitu masa kerja, jabatan, golongan, dan risiko pekerjaan. Disisi lain, di PSAK 24 (2015) dan Catatan atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Tbk tidak diungkapkan cara mengukur besarannya. Pada peraturan lain mengukur imbalan kerja jangka pendek hanya dari tingkat risikonya saja. Namun secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Imbalan asuransi jiwa pascakerja.

PT Wijaya Karya Tbk membagi imbalan asuransi jiwa pascakerja menjadi dua program, yaitu program imbalan pasti dan program iuran pasti. Program iuran pasti diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya pada suatu periode dan tidak terdapat asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban yang terjadi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 24 (2015) menyebutkan bahwa imbalan asuransi jiwa pascakerja iuran pasti diakui jika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode, maka entitas mengakui iuran terutang kepada program iuran pasti atas jasa pekerja, kewajiban atau beban diukur tidak dengan asumsi aktuarial, dan tidak ada kemungkinan keuntungan atau kerugian aktuarial.

Pengakuan dan pengukuran imbalan asuransi jiwa pascakerja iuran pasti dari PT Wijaya Karya Tbk sesuai dengan pengakuan dan pengukuran pada PSAK 24 (2015) yaitu mengakui program iuran pasti ketika pekerja sudah memberikan jasanya dan tidak terdapat asumsi aktuarial dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang terjadi. Program iuran pasti diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya pada suatu periode dan tidak terdapat asumsi aktuarial.

Terdapat tiga biaya dalam program imbalan pasti pada PT Wijaya Karya Tbk yaitu biaya jasa, bunga neto atas liabilitas (asset) imbalan pasti, dan pengukuran kembali liabilitas (asset) imbalan pasti. Besarnya nilai ketiga biaya tersebut diukur sesuai masa kerja, jabatan, dan golongan/ pangkat kerja para pekerja perusahaan tersebut. Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial dengan memperhatikan bunga. Hal tersebut menyebabkan PT Wijaya Karya Tbk mengalami rugi atau untung aktuarial dalam hal pembayaran asuransi jiwa ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu risiko investasi, tingkat bunga, dan gaji para pekerja.

PT Wijaya Karya Tbk menilai saldo nilai wajar asset program dengan perhitungan menambah saldo nilai wajar asset program pada awal tahun dengan kontribusi kemudian dikurangi dengan pengukuran kembali imbalan hasil asset program, pembayaran manfaat, dan perubahan pengaruh asset sehingga menghasilkan saldo nilai wajar asset program pada akhir tahun sebesar Rp157.927.851.000. Setelah saldo nilai wajar asset program pada akhir tahun diperoleh, tahap kedua menghitung saldo liabilitas imbalan pasti pada akhir tahun. PT Wijaya Karya Tbk menghitung saldo komponen imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp140.243.105.000. Namun saldo tersebut dalam laporan keuangan PT Wijaya Karya Tbk tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan sehingga tidak jelas saldo tersebut dari mana.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 24, 2015) menyebutkan terdapat asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban sehingga terdapat kemungkinan keuntungan dan kerugian aktuarial dan kewajiban diukur dengan dasar terdiskonto karena kemungkinan kewajiban diselesaikan beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya. Sehingga perusahaan menanggung kewajiban atas risiko aktuarial dan risiko investasi.

Program imbalan pasti sumber iurannya mungkin seluruhnya dari perusahaan atau sebagian dari iuran para pekerja ke dalam suatu perusahaan yang sudah dipercaya dari segi

hukum dan dari para pekerja sebagai perusahaan yang mengelola dana iuran tersebut. Pada saat jatuh tempo perusahaan tidak hanya melihat posisi keuangan tetapi juga melihat kemampuan perusahaan untuk menutupi kekurangan pada asset dana tersebut.

Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti meliputi 4 tahapan. Pertama, menentukan defisit atau surplus dengan menggunakan teknik aktuaria metode PUC (*Projected Unit Credit*) fungsinya membuat perkiraan yang akurat atas biaya akhir perusahaan dari imbalan yang diterima para pekerja sebagai ganti biaya jasanya. Kedua, menentukan jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebagai jumlah defisit atau surplus yang ditentukan pada tahap pertama sebelumnya. Ketiga, menentukan jumlah yang harus diakui di dalam laporan laba rugi seperti biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian penyelesaian. Keempat, mengukur kembali liabilitas imbalan pasti neto yang akan disajikan di laporan penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuaria, imbal hasil atas asset program, dan perubahan apapun yang disebabkan oleh batas atas asset.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pernyataan PT Wijaya Karya Tbk mengenai pengakuan dan pengukuran imbalan asuransi jiwa pascakerja secara umum sesuai dengan PSAK 24 (2015). PT Wijaya Karya Tbk mengklasifikasikan tiga biaya dalam imbalan asuransi jiwa pascakerja sudah sesuai dengan PSAK 24 (2015) yaitu biaya jasa, bunga neto atas liabilitas (asset) imbalan pasti, dan pengukuran kembali liabilitas (asset) imbalan pasti. Terdapat faktor-faktor besaran iuran seperti sesuai masa kerja, jabatan, dan golongan/ pangkat kerja para pekerja perusahaan tersebut namun dalam PSAK 24 (2015) dan catatan atas laporan keuangan PT Wijaya Karya Tbk tidak menyebutkan adanya faktor-faktor tersebut tetapi intinya dalam mengukur nilai imbalan asuransi jiwa pascakerja sesuai dengan PSAK 24 (2015). PT Wijaya Karya Tbk telah menerapkan tahapan-tahapan akuntansi mulai menghitung nilai wajar asset program, nilai wajar imbalan pasti neto, nilai liabilitas yang disajikan di laporan posisi keuangan, nilai komponen dari imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi, dan nilai komponen dari imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Meskipun secara detail tidak sama tetapi inti tahapan- tahapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 24 (2015).

Penyajian Asuransi Jiwa di Laporan Keuangan

PT Wijaya Karya Tbk menyajikan imbalan kerja jangka pendek dalam akun biaya dibayar dimuka pada bagian asset lancar laporan posisi keuangan perusahaan. Jumlah saldo akun tersebut tidak hanya dari imbalan kerja jangka pendek tetapi ada juga asuransi-asuransi yang lain dimasukkan dalam akun biaya dibayar dimuka bagian asset lancar juga, salah

satunya adalah asuransi kesehatan. Perusahaan mencatatat saldo biaya dibayar dimuka setelah dialokasikan ke masing-masing departemen, jumlah saldo yang dimasukkan ke akun tersebut sebesar sisa yang belum dialokasikan ke masing- masing departemen.

Berdasarkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan PT Wijaya Karya Tbk dijelaskan bahwa biaya dibayar dimuka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, tetapi dalam rincian saldo di catatan atas laporan keuangan perusahaan tidak tertulis biaya asuransi, baik asuransi jiwa (imbalan kerja jangka pendek) maupun asuransi kesehatan. Di catatan atas laporan keuangan perusahaan hanya tertulis biaya usaha, biaya produksi, biaya distribusi, biaya pengelolaan, sewa lahan, dan lain-lain.

Dalam PSAK 24 (2015) menjelaskan bahwa penyajian imbalan kerja jangka pendek di laporan posisi keuangan perusahaan sebagai biaya dibayar dimuka jika jumlah yang telah dibayar melebihi jumlah yang tidak didiskonto dari imbalan tersebut. Kebijakan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya Tbk terhadap perlakuan penyajian imbalan kerja jangka pendek di laporan posisi keuangan sudah sesuai PSAK 24 (2015), namun dalam catatan atas laporan keuangan PT Wijaya Karya Tbk tidak dijelaskan secara rinci berapa besaran saldo imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja yang disajikan dalam biaya dibayar dimuka bagian asset lancar ketika jumlah yang telah dibayar perusahaan lebih besar dari jumlah yang sudah dialokasikan ke masing- masing departemen di PT Wijaya Karya Tbk.

PT Wijaya Karya Tbk menyajikan imbalan asuransi jiwa pascakerja program iuran pasti sama dengan penyajian imbalan kerja jangka pendek perusahaan. Program iuran pasti disajikan di asset lancar bagian biaya dibayar dimuka jika iuran yang telah dibayar tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan. Imbalan asuransi jiwa pascakerja imbalan pasti di PT Wijaya Karya Tbk memiliki banyak komponen biaya. Setiap komponen tersebut disajikan berbeda-beda dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Pertama, ada biaya jasa dan bunga neto atas liabilitas imbalan pasti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan. Dalam catatan atas laporan keuangan bahwa biaya jasa dan bunga neto atas liabilitas imbalan pasti tidak dijelaskan termasuk dalam suatu biaya.

Komponen biaya kedua adalah pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang dilaporkan pada bagian pendapatan komprehensif lain PT Wijaya Karya Tbk dalam akun keuntungan atau kerugian aktuarial atas program imbalan asuransi jiwa pascakerja. Namun dalam catatan atas laporan keuangan tidak ada rincian asal usulnya jumlah yang dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain. Selain itu, imbalan pascakerja program

imbangan pasti disajikan pada kewajiban tidak lancar di akun kewajiban imbalan pascakerja di laporan posisi keuangan perusahaan. Besarnya kewajiban imbalan pascakerja tersebut sesuai nilai kini kewajiban dikurang dengan nilai wajar asset program. Dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan dijelaskan asal dari jumlah saldo yang disajikan dalam akun tersebut. Saldo yang terdapat dalam akun kewajiban imbalan pascakerja di laporan posisi keuangan perusahaan sebesar Rp178.708.069.000.

Di dalam PSAK 24 (2015) menjelaskan bahwa penyajian imbalan asuransi jiwa pascakerja iuran pasti disajikan di bagian asset dalam akun biaya dibayar dimuka. Program imbalan pasti disajikan di laporan posisi keuangan pada bagian liabilitas tidak lancar karena perjanjian atau transaksi imbalan asuransi jiwa pascakerja melebihi dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan akuntansi perusahaan. Disisi lain, sesuai PSAK 24 (2015) komponen biaya yang ada di program imbalan pasti di laporkan pada laporan laba rugi untuk biaya jasa dan bunga neto liabilitas imbalan pasti, dan pada pendapatan okomprehensif lain untuk keuntungan atau kerugian aktuarial atas program imbalan asuransi jiwa pascakerja.

Kebijakan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya Tbk dalam hal penyajian imbalan asuransi jiwa pascakerja program imbalan pasti secara umum sudah sesuai. Perusahaan telah menyajikan kewajiban tidak lancar, komponen biaya yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, dan keuntungan atau kerugian aktuarial atas program imbalan asuransi jiwa pascakerja sudah sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia tetapi dalam penyajian keuntungan dan kerugian aktuarial atas program imbalan asuransi jiwa pascakerja tidak ada rincian perhitungannya hanya saldo akhirnya saja yang disajikan pada pendapatan komprehensif lain.

4. Kesimpulan

Kegiatan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di PT Wijaya Karya Tbk secara rutin dilakukan baik untuk pekerja di kantor maupun untuk pekerja yang berada di lapangan. Kegiatan yang dilakukan PT Wijaya Karya Tbk sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 untuk memenuhi syarat-syarat sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. PT Wijaya Karya Tbk menganggap asuransi jiwa sebagai asset yang menjamin pekerja dari kecelakaan, baik sampai meninggal atau kecelakaan kerja belum sampai meninggal dunia serta di semua kondisi. Pemahaman tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai asuransi jiwa yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Sesuai PSAK 24 (2015), PT

Wijaya Karya Tbk mengklasifikasikan asuransi jiwa menjadi dua jenis, yakni imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja. Klasifikasi tersebut telah sesuai dengan PSAK 24 (2015) yang memasukkan imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja dalam jenis asuransi jiwa.

Imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja pada PT Wijaya Karya Tbk diukur sesuai masa kerja, jabatan, golongan dan risiko pekerjaan. Kebijakan pengukuran tersebut tidak sesuai dan tidak dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan PSAK 24 (2015). Kebijakan PT Wijaya Karya Tbk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tentang besaran yang disesuaikan dengan kategori risiko di lingkungan kerja perusahaan seperti tingkat risiko sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Penyajian imbalan kerja jangka pendek dalam laporan posisi keuangan disajikan di bagian asset lancar yaitu biaya dibayar dimuka dan imbalan asuransi jiwa pascakerja disajikan di liabilitas tidak lancar pada laporan posisi keuangan dan pendapatan komprehensif lain pada laporan laba rugi PT Wijaya Karya Tbk. Penyajian tersebut sudah sesuai dengan PSAK 24 (2015).

PT Wijaya Karya Tbk tidak menjelaskan dengan rinci di catatan atas laporan keuangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menjelaskan lebih rinci lagi apa saja yang mempengaruhi besaran nominal imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja sehingga pembaca laporan keuangan tidak bingung. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran imbalan kerja jangka pendek dan imbalan asuransi jiwa pascakerja tidak dijelaskan dengan rinci di laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan keadaan tersebut, maka pihak Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) seharusnya untuk melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait tentang penyesuaian besaran iuran imbalan kerja yang belum dijelaskan di PSAK 24 (2015) sehingga terjadi sinergi antara pihak-pihak terkait tersebut.

Penelitian ini mengulas pencatatan asuransi jiwa dari sudut pandang pengguna asuransi yang hanya menggunakan satu objek. Oleh karena itu, penelitian-penelitian selanjutnya disarankan dapat membahas asuransi jiwa dari sudut pandang pengguna asuransi dengan objek lainnya ataupun kelompok perusahaan sehingga dapat melengkapi hasil penelitian ini.

Referensi

- Anindhita, A.,B., Njatrijani, R., & Mahmudah, S.(2016). Klaim asuransi kecelakaan lalu lintas terhadap angkutan umum non trayek. *Diponegoro Law Jurnal*, 5(3), 1-19.
- Dewan Standard Akuntansi Keuangan. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Instrumen Keuangan: Imbalan Kerja No. 24*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Firdaus, W., Ismanu, I., Widyanti, Y.E., (2015). Implementasi surat edaran otoritas jasa keuangan tentang penetapan tarif premi kendaraan bermotor. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1-20.
- Hormon, T.I, & Morassa, J. (2016). Analisis penerapan PSAK 36 tentang akuntansi kontrak asuransi jiwa. *Jurnal EMBA*, 4(1), 924-933.
- Prabowo, Dani. 2018. *11 Kasus Kecelakaan Kerja Terjadi Dalam 6 Bulan*. Jakarta: Kompas.com. <https://properti.kompas.com/read/2018/01/23/121904021/11-kasus-kecelakaan-kerja-terjadi-dalam-6-bulan>. (diakses 12 Desember 2018).
- Pratomo, H. B. (2018). *Menguak Fakta Di Balik Banyaknya Kecelakaan Kerja Proyek Kontruksi Indonesia*. Jakarta: Merdeka.com. <https://m.merdeka.com/uang/menguak-fakta-di-balik-banyaknya-kecelakaan-kerja-proyek-konstruksi-indonesia.html>. (diakses 21 Desember 2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013, *tentang Perubahan Atas Peraturan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, *tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER. 05/MEN/1996, *tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*
- Rastuti, T. (2011). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sari, W. S., & Gunardi. (2014). Analisis pengaruh usia tertanggung dan waktu jatuh tempo. *Admath*, 4(2), 215-222.
- Setiyawan, D. (2013). Tanggungjawab perusahaan asuransi jiwa atas kerugian yang diderita pemegang polis. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1-17.
- Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992, *tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*